



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 48 / B.I / HK / 2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum batas wilayah administrasi kabupaten/kota, baik di atas peta maupun di lapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEKASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan batas daerah;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan survey lapangan pada segmen batas bermasalah;
 - d. menyiapkan dan menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah;
 - e. memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan penegasan batas daerah; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan kementerian dalam negeri dalam rangka penataan/penegasan batas daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BIRO TAPUM
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-2-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/48/B.I/HK/2015
TANGGAL : 4-2-2015

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
 3. Inspektur Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
 8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 13. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 14. KHAIRUL, SH
(JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 15. ALAMSYAH EDI KURNIA, S.IP
(JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 16. FERY APRIYANTI, SE
(JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 17. NASRUL AHIPRA.AS, S.KOM
(JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BIRO TAPUM
9	
10	BIRO HUKUM

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO